



WALI KOTA BEKASI  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI  
NOMOR : 400.9.14/Kep.598-Bappelitbangda/XII/2023

TENTANG

TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH  
KOTA BEKASI TAHUN 2024-2026

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penanggulangan kemiskinan di wilayah Kota Bekasi diperlukan koordinasi terpadu penyelarasan kerja sama lintas sektor dan pembinaan kelembagaan yang berkelanjutan pada setiap program;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Bekasi tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Bekasi Tahun 2024-2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala Bagian Hukum	

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Inonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan undang-Undang nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Perubahan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
6. Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157)
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/ Kota;
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2010 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 4 Seri D);

	Paraf Koordinasi
ht	Kepala Bappelitbangda
	Kepala Bagian Hukum

11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2018 Nomor 4 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2022 Nomor 1 Seri E);
13. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Bekasi Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2023 Nomor 9 Seri E);
14. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 060/Kep.213-Org/V/2023 tentang Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bekasi Tahun 2023-2024.

Memperhatikan : Berita Acara Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Bekasi Tahun 2023 Nomor : 821.27/2631-BA/Bappelitbangda.PMM, Tanggal 20 September 2023. ✓

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Bekasi Tahun 2024-2026.
- KEDUA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas:
- a. melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di Kota Bekasi;
  - b. menyusun Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kota Bekasi;
  - c. melaksanakan koordinasi penyusunan rancangan RPKD Kota Bekasi di bidang penanggulangan kemiskinan;
  - d. melakukan koordinasi pelaksanaan program bidang penanggulangan kemiskinan;
  - e. melaksanakan fasilitasi pengembangan kemitraan bidang penanggulangan kemiskinan;
  - f. menyusun instrumen pemantauan, pelaksanaan pemantauan dan pelaporan hasil pemantauan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan;
  - g. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang terkait bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan dokumen perencanaan;


LX	Paraf Koordinasi
	Kepala Bappelitbangda
	Kepala Bagian Hukum

- h. mengelola pengaduan masyarakat di bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan atau kegiatan penanggulangan kemiskinan secara periodik;
- j. menyiapkan laporan pelaksanaan dan pencapaian program penanggulangan kemiskinan kepada Wali Kota dan TKPKD Provinsi;
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota.

KEEMPAT : Tim dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, bertanggung jawab dan melaporkan tugasnya kepada Wali Kota Bekasi melalui Sekretaris Daerah Kota Bekasi.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta akan dilakukan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 27 Desember 2023

 Pj. WALI KOTA BEKASI, D  
27/12

Tembusan Yth :

1. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
2. Inspektur Kota Bekasi.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI

NOMOR : 400.914/Kep.598-Bappelitbangda/XII/2023

TANGGAL :

TENTANG : TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN  
KEMISKINAN DAERAH KOTA BEKASI  
TAHUN 2024-2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH  
KOTA BEKASI TAHUN 2024-2026

No.	Jabatan Dalam Tim	Jabatan Dalam Instansi
1.	PENANGGUNG JAWAB	Wali Kota Bekasi.
2.	KETUA	Sekretaris Daerah Kota Bekasi.
3.	WAKIL KETUA	Asisten Pemerintahan Setda Kota Bekasi.
4.	SEKRETARIS	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi.
5.	WAKIL SEKRETARIS	1. Kepala Dinas Sosial Kota Bekasi 2. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi.
6.	KELOMPOK PENGELOLA PROGRAM	
	1. Kelompok Pengelola Program Bantuan Sosial dan Jaminan Sosial Terpadu Berbasis Rumah Tangga, Keluarga atau Individu	
	1. KOORDINATOR	Asisten Administrasi Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Setda Kota Bekasi
	2. ANGGOTA	1. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi. 2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi. 3. Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan Kota Bekasi. 4. Kepala Badan Pusat Statistik Kota Bekasi. 5. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Kota Bekasi. 6. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Kota Bekasi. 7. Kepala Bidang Penanggulangan Masyarakat Miskin pada Dinas Sosial Kota Bekasi. 8. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial pada Dinas Sosial Kota Bekasi. 9. Koordinator Kota Program Keluarga Harapan (PKH) Kota Bekasi. 10. Koordinator Tenaga Kerja Kesejahteraan Sosial (TKSK) Kota Bekasi. 11. Ketua Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat Kota Bekasi.

Paraf Koordinasi  
 Kepala Bappelitbangda  
 Kepala Bagian Hukum

2. Kelompok Program Pemberdayaan Masyarakat dan Penguatan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil.	
1. KOORDINATOR	Asisten Administrasi Umum dan Perekonomian Setda Kota Bekasi.
2. ANGGOTA	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi.</li> <li>2. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi.</li> <li>3. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi.</li> <li>4. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi.</li> <li>5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi.</li> <li>6. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi.</li> <li>7. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bekasi.</li> <li>8. Sekretaris Dinas Sosial Kota Bekasi.</li> <li>9. Kepala Bagian Kerjasama Setda Kota Bekasi.</li> <li>10. Kepala Bagian Perekonomian Setda Kota Bekasi.</li> <li>11. Kepala Bagian Pembangunan Setda Kota Bekasi.</li> <li>12. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial pada Dinas Sosial Kota Bekasi.</li> <li>13. Direktur Utama Bank Pembiayaan Syariah Patriot Kota Bekasi.</li> <li>14. Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kota Bekasi.</li> <li>15. Ketua Komite Ekonomi Kreatif Kota Bekasi.</li> <li>16. Ketua Paguyuban UMKM Kota Bekasi.</li> <li>17. Ketua Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia (IPEMI) Kota Bekasi.</li> <li>18. Ketua Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) Kota Bekasi.</li> </ol>
7. SEKRETARIAT	
1. KEPALA	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi.
2. WAKIL KEPALA	Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial Setda Kota Bekasi.
3. ANGGOTA	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi.</li> </ol>

h x	Paraf Koordinasi	
	Kepala Bappelitbangda	
	Kepala Bagian Hukum	

2. Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi.
3. Kepala Bidang Infrastruktur dan Prasarana Wilayah pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi.
4. Kepala Bidang AP4EP pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi.
5. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi.
6. Fungsional Perencana Muda pada Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi.
7. Fungsional Perencana Muda pada Bidang Infrastruktur dan Prasarana Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi.
8. Fungsional Perencana Muda dan Pertama pada Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi.
9. Fungsional Perencana Madya dan Muda pada Bidang AP4EP Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi.

	Paraf Koordinasi
4d	Kepala Bappelitbangda
	Kepala Bagian Hukum

	<ol style="list-style-type: none"><li>10. Fungsional Perencana Muda Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi.</li><li>11. Fungsional Peneliti Pertama pada Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi.</li><li>12. Fungsional Statistisi Pertama pada Bidang AP4EP Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi.</li><li>13. Fungsional Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Kota Bekasi.</li><li>14. Pelaksana pada Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi.</li></ol>
--	---

 Pj. WALI KOTA BEKASI, *7.*  
  
*22/03/12*  
R. GANI MUHAMAD

LAMPIRAN II KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI  
KEPTUSAN : 400.9.14/Kep.598-Bappelitbangda/XII/2023  
NOMOR : 27 Desember 2023  
TENTANG : TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN  
KEMISKINAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN  
2024-2026

URAIAN TUGAS

I. Penanggung Jawab:

Melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kota Bekasi meliputi pemberian bimbingan, supervisi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan kemiskinan.

II. Ketua:

Memberikan arahan, mengkoordinasikan, mensinergikan dan mengendalikan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk mempercepat pengurangan kemiskinan di Kota Bekasi.

III. Wakil Ketua:

- a. menyiapkan dan merumuskan kebijakan, program, dan kegiatan dalam penanggulangan kemiskinan bersama anggota sebagai bahan masukan kepada Ketua dan Penanggung jawab;
- b. mengkoordinasikan, mensinergikan perencanaan program penanggulangan kemiskinan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan;
- c. menyusun draft Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Bekasi;
- d. menyusun draft Rencana Aksi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Bekasi;
- e. menyiapkan dan merumuskan langkah-langkah strategis dalam penanggulangan kemiskinan bersama anggota sebagai bahan masukan kepada Ketua dan Penanggung jawab;
- f. mengkoordinasikan dan mensinergikan pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan program Pemerintah Daerah Kota Bekasi dengan Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Pusat; dan
- g. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan program/ kegiatan penanggulangan kemiskinan.

IV. Sekretaris:

- a. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua dan Wakil Ketua;
- b. membantu Wakil Ketua menyiapkan dan merumuskan kebijakan, program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan;
- c. membantu Wakil Ketua mengkoordinasikan, mensinergikan perencanaan program penanggulangan kemiskinan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan;
- d. membantu Wakil Ketua menyusun dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Bekasi; dan

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala Bagian Hukum	

- e. membantu Wakil Ketua menyusun Rencana Aksi Penanggulangan Kemiskinan Kota Bekasi.

V. Wakil Sekretaris:

- a. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Wakil Ketua dan Sekretaris;
- b. membantu Wakil Ketua dan Sekretaris dalam menyiapkan data dan merumuskan langkah-langkah strategis dalam penanggulangan kemiskinan;
- c. membantu Wakil Ketua dan Sekretaris mengkoordinasikan dan mensinergiskan pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan Pemerintah Daerah Kota Bekasi dengan Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Pusat;
- d. membantu Wakil Ketua dan Sekretaris mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan program/ kegiatan penanggulangan kemiskinan; dan
- e. menyampaikan laporan program kepada Ketua.

VI. Kelompok Pengelola Program:

1. Kelompok Pengelola Program Bantuan Sosial dan Jaminan Sosial Terpadu Berbasis Rumah Tangga, Keluarga atau Individu;

1. Koordinator:

- a. membantu ketua mengelola program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga, atau individu;
- b. mengkoordinasikan dan mensinergiskan program bantuan sosial dan jaminan sosial yang dilakukan oleh seluruh stakeholder yang terlibat di dalam penanggulangan kemiskinan di Kota Bekasi;
- c. mengkoordinasikan penyusunan rencana dan pelaksanaan program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu;
- d. mengkoordinasikan penyusunan strategi dan rencana aksi program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga, atau individu; dan
- e. mengkoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga, atau individu.

2. Anggota:

- a. membuat rencana program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga, atau individu;
- b. membuat mekanisme/prosedur pelaksanaan program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga, atau individu;
- c. melakukan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga, atau individu;
- d. menjamin data sasaran yang valid dan akurat untuk pelaksanaan program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga, atau individu;
- e. membangun jejaring pelaksanaan program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga, atau individu;

h/	Paraf Koordinasi	
	Kepala Bappelitbangda	
	Kepala Bagian Hukum	

- f. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga, atau individu; dan
- g. menyusun laporan kepada Ketua.

2. Kelompok Pengelola Program Pemberdayaan Masyarakat dan Penguatan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil;

1. Koordinator

- a. membantu ketua mengelola program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil;
- b. mengkoordinasikan dan mensinergiskan program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil yang dilakukan oleh seluruh stakeholder yang terlibat di dalam penanggulangan kemiskinan di Kota Bekasi;
- c. mengkoordinasikan penyusunan rencana dan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil;
- d. mengkoordinasikan penyusunan strategi dan rencana aksi program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil;
- e. mengkoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil; dan
- f. menyampaikan laporan program kepada ketua.

2. Anggota

- a. membuat rencana program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil;
- b. membuat mekanisme/ prosedur pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil;
- c. melakukan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil;
- d. memfasilitasi pemanfaatan teknologi tepat guna dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil;
- e. membangun jejaring pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil;
- f. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil; dan
- g. menyusun laporan kepada Ketua.

Paraf Koordinasi	
h d	Kepala Bappelitbangda
	Kepala Bagian Hukum

## VII. Sekretariat

### 1. Kepala


- a. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Wakil Sekretaris;
- b. memimpin, mengatur, mengarahkan dan mengkoordinasikan tugas Sekretariat;
- c. membantu Ketua TKPKD Kota Bekasi dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas TKPKD;
- d. memberikan dukungan bahan kebijakan kepada Pimpinan TKPKD Kota Bekasi; dan
- e. memfasilitasi kebutuhan administrasi maupun teknis dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan.


### 2. Wakil Kepala

- a. mengarahkan, mendistribusikan, memonitoring, mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan tugas lingkup Sekretariat;
- b. menyusun program kerja dan agenda kerja tahunan TKPKD Kota Bekasi;
- c. memfasilitasi rapat-rapat koordinasi TKPKD Kota Bekasi;
- d. memfasilitasi pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan, baik program Pemerintah Pusat maupun program Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
- e. memfasilitasi penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Bekasi; dan
- f. memfasilitasi penyusunan Rencana Aksi Penanggulangan Kemiskinan Kota Bekasi.

### 3. Anggota

- a. menyiapkan bahan dan menyusun draft agenda kerja tahunan TKPKD Kota Bekasi;
- b. menyiapkan bahan dan data rapat-rapat koordinasi TKPKD Kota Bekasi;
- c. menghimpun dan mengadministrasikan dokumen TKPKD Kota Bekasi meliputi korespondensi, ekspedisi dan pengarsipan sesuai dengan Kelompok Pengelola Program;
- d. menyiapkan data dan informasi terkait dengan Penanggulangan Kemiskinan; dan
- e. menyiapkan bahan dan menyusun Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Bekasi dan Rencana Aksi Penanggulangan Kemiskinan Kota Bekasi.

Pj. WALI KOTA BEKASI, 

 27/27  
R

R. GANI MUHAMAD